



TINJAUAN KRITIS ATAS PERDAMAIAN DALAM
 BUKU PERDAMAAN
 (Studi Kasus: Yayasan Pelelita Tallo Makassar)

Oleh

NADIRA
B11103043

	6-12-2007
	fak. Hukum
	1 (satu)
	Handiah
	117
No. NIS	SKP-H07
	NAD-t.

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2007

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERDAMAIAN
DALAM DELIK PERZINAAN
(Studi Kasus Wilayah Polsekta Tallo Makassar)**

OLEH

**N A D I R A
B 1 1 1 0 3 0 4 3**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
NOVEMBER 2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswi:

Nama : NADIRA
Nomor Induk : B11103 43
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis atas Perdamaian dalam
Delik Perzinaan
(Studi Kasus Wilayah Polsekta Tallo Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, November 2007

Pembimbing I



Dr. H. Muh. Said Karim, SH, MH
Nip. 131 661 817

Pembimbing II



Nur Azisa, SH, MH
Nip. 131 992 463

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : NADIRA
Nomor Pokok : B 1 1 1 0 3 0 4 3
Fakultas : Hukum
Program Studi : Praktisi Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis atas Perdamaian dalam Delik
Perzinaan
(Studi Kasus Polsekta Tallo Makassar)

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, November 2007

A. n. Dekan

RYMT Pembantu Dekan 1,



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.,

Nip. 131 475 303

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERDAMAIAN
DALAM DELIK PERZINAAN
(Studi Kasus Wilayah Polsekta Tallo Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh


**NADIRA
B 1 1 1 0 3 0 4 3**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum


Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin
Pada hari Kamis, 8 November 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
NIP . 130 878528

Sekretaris,


Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 131 961 576

An. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Rembantu Dekan I




Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.
NIP. 131 661 823

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama : NADIRA
Nomor Pokok : B111 03 043
Fakultas : H u k u m
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis atas Perdamaian dalam Delik
Perzinaan.

(Studi Kasus Wilayah Polsekta Tallo Makassar)

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi dengan personalia
sebagai berikut :

Ketua : Dr. H. Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.


Sekretaris : Haeranah, S.H.,M.H.

Penguji : 1. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.
2. Dr. Slamet Sampoerno, S.H.,M.H.
3. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.


Pembimbing : I Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.

II Nur Azisa, S.H.,M.H.

Ketua


Dr. H. Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
Nip. 130 878 328

Sekretaris


Haeranah, S.H.,M.H.
Nip. 131 961 576

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Untuk itu, penulis membuka diri dalam menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sekaligus untuk membenahi diri penulis dalam menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka semua.

1. Pertamakali penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Abah H. Bundu Hasan dan Umi Hj. Nur Hasna atas segala kepercayaan dan pengorbanannya dalam melahirkan dan mendidik penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang tiada batasnya, semoga tetap memperoleh rahmat dan dilindungi oleh Allah Swt. dan juga penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk Almarhum Adinda tercinta Nasrul Bin H. Bundu Hasan karena Dialah

sehingga penulis mempunyai semangat untuk bangkit lagi dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. H. M. Said karim, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I serta Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, karena telah begitu sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Dr. A. Pangerang, S.H.,M.H.,DFM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Ansori Ilyas, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Farida Patittingi, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III.
3. Seluruh Staf Pengajar Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Muh. Amin Umar, S.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Kota Tallo Makassar, Bapak A. Sumarian. AM selaku selaku penyidik Sektor Kota Tallo Makassar, Bapak Al Amri Paturusi sebagai penyidik pembantu, Bapak Salim. D selaku Kanit Reskrim, Bapak Amrin dan Bapak Azis selaku staf administrasi Sektor Kota

Tallo Makassar dan semua pihak lainnya yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

5. Saudara-saudariku, M. Nasir.HB, Nasrun. HB, Nahar. HB, Nawir. HB, Nasrul. HB, Nasaraddin. HB, Nasriani. HB, dan Nadya Fitria Ramadani. HB yang telah membantu dengan segala dukungannya, "U ALL THE BEST".
6. Special for my best friend's Irma, S.H, Mira, dan Salmia Ilyas SE tanpa kalian penulis menemukan arti persahabatan yang sebenarnya.
7. Special for Syamsuddin atas segala doa dan spiritnya untuk penulis.
8. Rekan-rekan masjid Darul Aman Pannampu, Edo, Antang, Jannah, Rani, Rahma, dan teman-teman Remaja Masjid lainnya yang penulis tidak sempat tulis namanya satu persatu.
9. Rekan seperjuangan ADVOKASI 03, Jo, Harmoko, Toyo S.H, Kustiawati Basri S.H, Anita S.H, Srie Wafiyanti S.H, Sukmawati S.H, Dewi S.H, Sukartien, Harta, Ami, dan rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.
10. Sobat-sobat KKN reguler penulis, Nuryadi Kadir (obiet), Rini, Asri, Hadi, Dedi, Makmur, Wa2n, Marwan, dan lainnya yang yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

11. Rekan-rekan penulis serta pihak-pihak lainnya yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu,

Penulis haturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka semua, semoga bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah S.W.T.

Amin.....

Makassar, November 2007

Penulis

ABSTRAK

NADIRA, B11103043, Tinjauan Yuridis atas Perdamaian dalam Delik Perzinaan (Studi Kasus Polsekta Tallo Makassar), dengan bimbingan oleh Bapak Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian delik perzinaan melalui upaya perdamaian dan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya penyelesaian secara damai dalam delik perzinaan.

Kajian ini didasari dengan pemikiran bahwa, masalah zina merupakan suatu fenomena yang sudah sangat lama mewarnai dan menyertai kehidupan manusia yang di satu pihak bertentangan dengan hukum sedangkan di pihak lain hukum (yang berlaku) itu sendiri tidak mampu mencegah apalagi menghentikan praktek-praktek perzinaan. Karena itulah, dalam kajian ini penulis mencoba mengangkat masalah delik perzinaan ini ditinjau dari upaya-upaya perdamaianya yang dilakukan oleh para pihak.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Resor Kota Makassar Timur Sektor Kota Tallo Makassar, dengan mengambil keterangan dari beberapa penyidik kepolisian yang menangani perkara perzinaan yang penyelesaiannya dilakukan secara damai. Selain itu, dilakukan juga wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkara delik perzinaan yang dilakukan secara damai, baik itu dari pihak korban maupun dari pihak tersangka. Tidak lupa penulis menelaah beberapa buku dan tulisan mengenai hukum serta perundang-undangan khususnya mengenai delik perzinaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Bahwa dalam delik perzinaan, diketahui proses penyelesaian perkara delik zina secara perdamaian jauh lebih sederhana atau lebih mudah dibandingkan penyelesaian melalui proses pengadilan yang harus melalui beberapa tahapan setelah selesainya penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan dan akhirnya para pihaknya harus melalui proses persidangan yang memakan waktu yang lama.
- 2) Bahwa masih banyak perkara delik zina yang terjadi dalam masyarakat kota Tallo Makassar yang tidak dilaporkan disebabkan karena pihak yang berkepentingan (suami atau isteri yang tercemar) tidak melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian Sektor Kota Tallo Makassar, sehingga pihak Polsekta Tallo Makassar tidak dapat melakukan penyelidikan atas perkara perzinaan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena pada umumnya karena adanya rasa malu demi menjaga nama baik keluarga, dengan kata lain bila hal tersebut diadukan, masyarakat umum akan mengetahui dan nama baik keluarganya akan tercemar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	6
1. Perdamaian.....	6
2. Delik Aduan.....	8
B. Hakikat Adanya Pengaturan Delik Aduan dalam KUHP	11
C. Ketentuan Yuridis dalam Delik Aduan	13
1. Jenis Delik Aduan dalam KUHP.....	13
2. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pengaduan..	18
3. Memasukkan dan Mencabut Pengaduan	18

	D. Delik Perzinaan.....	20
	1. Unsur Delik Perzinaan.....	24
	2. Delik Perzinahan sebagai Delik Aduan Absolut.....	29
BAB	III METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian.....	31
	B. Jenis dan Sumber Data	31
	C. Teknik Pengumpulan Data	32
	D. Analisis Data.....	32
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Proses Penyelesaian Delik Perzinaan Melalui Upaya Perdamaian.....	33
	B. Faktor Yang Melatarbelakangi Penyelesaian Secara Damai Delik Perzinaan.....	44
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang berbudaya, ia melembaga dalam kehidupan masyarakat dan diteruskan dalam jalur berantai generasi kehidupan manusia. Kultur sebagai karya budaya manusia mengatur segala aspek-aspek kehidupan masyarakat, termasuk mengatur pemenuhan kebutuhan kelamin yang sah diatur dalam lembaga perkawinan, maupun dengan kaidah-kaidah hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangan kehidupan manusia, menyangkut pemenuhan kebutuhan manusia akan seksual ternyata tidak dapat dibiarkan bebas begitu saja. Adanya lembaga pernikahan dan ajaran Tuhan melalui agama menyebabkan timbulnya sopan santun dalam manifestasi kehidupan seks. Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum juga telah mengambil peranan dalam hal ini, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip dan landasan-landasan yuridis terhadap berbagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan yakni perkawinan itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-undang ini juga merupakan

pengesahan terhadap perhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diwujudkan dalam bentuk perkawinan.

Lembaga pernikahan beserta perkawinannya yang tertib dan rapi, kadang tidak selalu dapat mengatur kehidupan seksual anggota masyarakatnya, karena biologis manusia memiliki sifat-sifat alami tertentu baik laki-laki maupun wanita yang kadang-kadang tidak mudah tunduk pada aturan-aturan kultur masyarakat. Suatu kenyataan dalam masyarakat sering dijumpai adanya penyimpangan baik terhadap norma perkawinan maupun terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat berbagai bangsa dan bernegara. Banyak hal yang dapat mempercepat proses penyimpangan ini, seperti dangkalnya penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang dipeluk secara turun-temurun, pengaruh pola hidup orang barat yang dengan mudah dapat kita lihat melalui tayangan televisi atau melalui media cetak (surat kabar, majalah) serta pengaruh lingkungan tempat bergaul. Dan yang tak kalah pentingnya dalam mempercepat proses itu adalah hubungan dalam anggota keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Gejala seperti itu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) disebut Delik Kesusilaan/Kejahatan Terhadap Kesopanan. Salah satu bagian dari delik itu adalah delik perzinahan.

Perzinaan dalam kehidupan masyarakat, merupakan suatu fenomena yang sudah sangat lama mewarnai dan menyertai kehidupan manusia itu sendiri. Perzinaan disatu sisi bertentangan dengan hukum, disisi lain hukum tidak mampu menghentikan praktek-praktek perzinaan tersebut, bahkan dengan kekerasanpun praktek-praktek perzinaan belum mampu diberantas secara tuntas. Upaya-upaya ke arah tersebut senantiasa dan selalu diupayakan dengan tujuan untuk menekan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat sampai seminimal mungkin disertai dengan sanksi-sanksi yang diancamkan bagi pelaku perzinaan.

Dalam perkara perzinaan sebagai delik aduan yang perkaranya bisa ditarik kembali selama belum disidangkan di depan pengadilan kenyataannya sering dipilih dan terkadang bahkan dianjurkan dengan melihat kepentingan para pihak yang terkait di dalamnya. Tersangka/ pelaku biasanya diharuskan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau melalui permintaan maaf dari tersangka/ pelaku kepada pihak suami/ isteri yang merasa dirugikan kepentingannya.

Aparat kepolisian yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kadang-kadang tidak meneruskan perkara perzinaan secara jelas bersalah melakukan delik aduan atas dasar pemikiran bahwa para pihaknya dapat didamaikan, sehingga si pelaku cukup diberikan nasehat agar tidak mengulangi kesalahannya lain kali.

Dalam delik aduan perkara perzinaan ini terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu di satu pihak perlunya hukum ditegakkan, dan pihak lain bagi korban ada kepentingan agar perkara delik aduan perkara perzinaan tidak dilakukan penuntutan lebih lanjut karena hanya karena alasan kepentingan hukum yang dilanggar adalah bersifat pribadi.

Zina sebagai satu delik dalam masyarakat dapat merusak tatanan hidup manusia/ generasi selanjutnya sehingga dengan sendirinya timbul keadaan yang lebih mengerikan dari keadaan sekarang, tetapi dalam hal ini kepentingan yang lebih bersifat pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan Negara di dalam menegakkan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut ke dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Tinjauan Yuridis atas Perdamaian dalam Delik Perzinaan”
(Studi Kasus Wilayah Polsekta Tallo Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian delik perzinaan melalui upaya perdamaian?

2. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya penyelesaian secara damai dalam delik perzinaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian secara perdamaian terhadap perkara delik aduan khususnya perkara perzinaan dan sejauhmana peran aparat kepolisian di dalamnya.
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi sehingga penyelesaian perkara delik aduan dalam perkara perzinaan diselesaikan secara perdamaian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Universitas Hasanuddin khususnya Fakultas Hukum serta untuk pengembangan selanjutnya.
- c. Dalam akademik, berguna dalam mempelajari dan memahami tentang cara penyelesaian perkara pidana perzinaan khususnya melalui jalur perdamaian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Perdamaian

Perdamaian adalah kemerdekaan dalam ketenangan, yang tak dapat dipertahankan dengan paksaan, ia hanya dapat dicapai lewat pengertian. Perdamaian juga adalah sesuatu yang diidam-idamkan terjadi di dunia ini oleh setiap manusia, sebab perdamaianlah yang membawa kebahagiaan kepada setiap orang. Perdamaian berasal dari kata "damai" yang kebanyakan orang mengartikannya dengan ketentraman, ketenangan dan kesejahteraan hidup. Akan tetapi disini perdamaian diartikan sebagai penyelesaian perkara delik aduan antara para pihak yang bertikai dengan kesepakatan untuk menghentikan perkara mereka melalui pencabutan pengaduan tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 75 KUHP:

Barang siapa yang memasukkan pengaduan, tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, menurut aturan hukum normatif Indonesia mengenai proses acara terhadap perkara-perkara pidana tidak mengenal istilah "perdamaian", tetapi berbeda dalam delik aduan sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) ada

pasal- pasal tertentu yang membolehkan adanya perdamaian selama proses perkaranya belum memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan, bahkan dalam praktiknya, pada sidang pertama hakim terlebih dulu menanyakan pada saksi pengadu apakah dia tetap akan meneruskan pengaduannya, atukah akan menariknya? Apabila dalam sidang itu si pengadu menyatakan dia menarik pengaduannya, maka hakim tidak melanjutkan dan menghentikan pemeriksaanya. Apabila dalam sidang pertama itu pengadu tidak menariknya, untuk seterusnya tidak dapat lagi menarik pengaduan itu.

Disini dilihat bahwa delik aduan terkadang justru disarankan kepada para pihak yang bertikai untuk perdamaian, dan pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi.

Masyarakat Indonesia khususnya di kota Makassar yang masih sangat kental adat dan istiadat budaya timur dimana sifat kekeluargaan masih sangat kuat di tengah-tengah masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan kebanyakan dari mereka masih menganggap bahwa pengadilan adalah upaya terakhir bagi mereka terhadap masalah yang mereka hadapi khususnya pada perkara-perkara perdata dan perkara delik aduan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan seringkali terjadi perkara delik aduan yang semua unsur- unsumnya telah lengkap, di mana proses penyelesaian menurut Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPid) membolehkan para pihaknya untuk berdamai atau

meneruskannya sampai pada tahap pengadilan, namun kebanyakan yang terjadi para pihaknya (pihak korban dan pihak pelaku) keduanya seringkali sepakat untuk menyelesaikannya secara perdamaian atau mencabut pengaduannya ketika masih berada dalam proses penyidikan.

2. Delik Aduan

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Berbeda dengan delik biasa yang meskipun tanpa adanya aduan perkara tersebut tetap bisa diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Tindak pidana ini biasa dikenal dengan istilah "delik aduan". Delik-delik aduan ini antara lain terdapat dalam Pasal 72, 73, 74, dan Pasal 75 tentang pengaduan, Pasal 284 ayat (2) tentang pengaduan terhadap perzinahan, Pasal 293 ayat (2) tentang pengaduan terhadap perbuatan cabul, Pasal 319, Pasal 320 ayat (2) dan Pasal 321 ayat (3) tentang pengaduan terhadap penghinaan, Pasal 332 ayat (2) tentang pengaduan terhadap melarikan perempuan yang belum dewasa, Pasal 335 ayat (2) pengaduan terhadap perbuatan yang tak menyenangkan, Pasal 367 ayat (2) tentang pengaduan terhadap pencurian dalam keluarga dan Pasal 369 ayat (2) tentang pengaduan terhadap pemerasan dalam keluarga, Pasal 370, Pasal 376, Pasal 394 tentang pengaduan terhadap pencurian dalam keluarga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid). Sedangkan delik- delik selebihnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana merupakan delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.

Pertimbangan yang dipakai sebagai dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pelaku delik aduan. Pertimbangan itu adalah bahwa dalam delik aduan kepentingan bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi Negara apabila perkara tersebut dilakukan penuntutan pidana.

Dalam delik aduan terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu di satu pihak perlunya hukum ditegakkan, dan di pihak lain bagi korban ada kepentingan agar perkara delik aduan tidak dilakukan penuntutan, misalnya pelakunya masih ada hubungan keluarga atau kepentingan hukum yang dilanggar adalah bersifat pribadi (misalnya kasus zina atau penghinaan), dalam hal ini kepentingan korban lebih diutamakan daripada kepentingan Negara di dalam menegakkan hukum.

P. A. F. Lamintang (1990: 218) menerangkan bahwa Suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa dalam suatu kasus tersebut mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang dirugikan daripada kenyataannya. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.

Jadi pada dasarnya syarat utama untuk dituntutnya seseorang atas delik aduan adalah adanya terlebih dahulu suatu pengaduan dari orang yang dirugikan. Jadi meskipun sudah jelas-jelas seseorang telah melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain dan apabila dilihat menurut hukum bahwa ia haruslah diberikan sanksi, maka tidak demikian dengan delik aduan misalnya pada Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) mengenai pencurian dalam rumah tangga, di mana adanya suatu pengaduan dari orang yang dirugikan adalah merupakan suatu syarat untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan terhadap orang yang bersalah atau yang telah merugikan dirinya adalah bagian dari keluarganya.

Di sini kita lihat bahwa meskipun seseorang sudah jelas-jelas melakukan pencurian terhadap keluarganya dan walaupun telah dilakukan pengaduan oleh yang dirugikan, maka aduan/ laporan bisa ditarik kembali apabila pihak keluarga yang merasa dirugikan mau menarik laporan atau gugatannya terhadap si pelaku dan pemeriksaan perkaranya pun dihentikan lalu diselesaikan "secara damai".

Jadi pada dasarnya tidak selamanya perkara-perkara pidana itu diselesaikan melalui jalur pengadilan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun membahas tentang perkara-perkara pidana (delik yang aduan) yang pengaduannya dapat ditarik kembali dan diselesaikan "secara damai".

B. Hakikat Adanya Pengaturan Delik Aduan dalam KUHPid.

Pengaturan delik aduan diatur dalam Bab VII Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul "Pemajuan dan penarikan kembali pengaduan dalam hak kejahatan, yang hanya boleh di tuntutan atas pengaduan".

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik sebagai tentangan dari Hukum Perdata. Sifat utama dari Hukum Pidana yang berlainan dari Hukum Perdata ialah, bahwa pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan seorang oknum yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada instansi pemerintah, kini kepolisian dan kejaksaan, apakah dan sampai di manakah hukum pidana harus dilaksanakan dan instansi- instansi ini pada prinsipnya mempergunakan kepentingan umum sebagai ukuran.

Dari prinsip ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) diadakan pengecualian mengenai beberapa tindak pidana, yang baru dapat diadakan tuntutan apabila ada pengaduan tindak pidana, yang baru dapat diadakan tuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (*klachdelicten*).

Bagian Umum (*Algemeen Deel*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHPid), termuat dalam Buku I, tidak ada suatu ketentuan umum tentang Tindak-tindak Pidana yang dimasukkan dalam golongan *klachdelict* ini. Ini ditentukan dalam pasal-pasal yang memuat 4 pasal mengenai siapa yang berhak memajukan pengaduan dan mengenai



tenggang waktu untuk memajukan serta untuk menarik kembali suatu pengaduan.

Dalam surat penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip dari rancangan Kitab Undang-Undang Belanda disebutkan sebagai satu-satunya alasan untuk menentukan adanya *klachtdelict* ialah, bahwa dalam tindak pidana tertentu ini kepentingan khusus dari si korban akan lebih dirugikan dengan penuntutan dari pada kepentingan umum dengan tidak diadakan penuntutan (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil– halaman 81: 2004), juga hanya alasan inilah kiranya yang menyebabkan, bahwa hanya kejahatan-kejahatan saja yang ditentukan sebagai *klachtdelict*, dan tidak "pelanggaran", oleh karena penuntutan pelanggaran tidak akan merugikan kepada pengaduannya.

1. *Absoluut Klachtdelict (Mutlak)*

Istilah ini dipakai untuk kejahatan-kejahatan yang selalu penuntutannya tertunda sampai adanya suatu pengaduan. Seperti misalnya berzina, yaitu bersetubuh dengan orang lain daripada suami atau isterinya (Pasal 284 KUHPid), melarikan orang perempuan (Pasal 332 KUHPid, *schaking*), membuka rahasia (Pasal 322 KUHPid), mengancam dengan penghinaan atau dengan membuka rahasia agar mendapat barang (Pasal 369 KUHPid, *afdreiging*), macam-macam penghinaan (Pasal 310 KUHPid dan seterusnya), kecuali penghinaan terhadap seorang penguasa selama atau tentang melakukan jabatan.

2. *Relatiief Klachtdelict (Nisbi)*

Istilah ini menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang penuntutannya hanya digantungkan kepada suatu pengaduan, apabila antara si pelaku dan si korban ada hubungan kekeluargaan. Seperti misalnya Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang pencurian yang menentukan, bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan seorang, terhadap siapa hukum pidana dilakukan atas pengaduan seorang, terhadap siapa hukum pidana dilakukan (si korban) apabila si pelaku (*dader*) atau si pembantu (*medeplichtige*) adalah suami atau isterinya, yang dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah, atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam keturunan yang lurus maupun di samping derajat kedua (kakak, adik, atau ipar).

Ketentuan semacam ini diadakan pada tingkat pidana memeras dan mengancam (Pasal 370 KUHPid), menggelapkan barang (Pasal 376 KUHPid), menipu (Pasal 394 KUHPid), merusak barang milik orang lain (Pasal 411 KUHPid).

Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu mengajukan pengaduan dan pengaduan dalam hal ini didasarkan pada Pasal 72, 73, 74, dan Pasal 75 tentang pengaduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. KetentuanYuridis dalam Delik Aduan.

1. Jenis Delik Aduan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pada dasarnya dan secara normatif penyelesaian perkara-perkara tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana

Negara kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tidak ada cara atau proses lain yang dianggap benar untuk menyelesaikannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada huruf e yaitu:

bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dari Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama Negara dapat ditegakkan.

Dalam teori hukum pidana, dikenal dua jenis delik aduan yaitu:

- a. Delik aduan absolut (*absolute klach delict*) adalah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan, dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya dan oleh karena yang dituntut adalah peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dalam peristiwa tersebut harus dituntut dan delik aduan absolut ini dalam keadaan apapun dia adalah tindak pidana aduan yang tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku. Delik aduan absolut terdapat pada pasal dibawah ini :

Pasal 284

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :
 - 1.e a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya:
 - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:

- 2.e a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami :
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.
- (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan oleh perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan Pasal 75 KUHPid tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Pasal 287

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan 294 KUHPid

Pasal 293

- (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu daya, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenal kejahatan itu.

- (3) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74 KUHPid, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan.

Pasal 310

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Pasal 322

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000
- (2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 332

- (1) Dihukum karena melarikan perempuan :
1e Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barangsiapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.

Pasal 369

- (1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Delik aduan relative, adalah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHPid yaitu tentang pencurian dalam kalangan keluarga, Pasal 370 KUHPid tentang pemerasan dalam kalangan keluarga, Pasal 376 KUHPid tentang penggelapan dalam kalangan keluarga, Pasal 394 KUHPid tentang memasukkan keterangan palsu pihak tergugat atau pihak yang berutang dalam surat yang berisi gugat cerai, Pasal 404 KUHPid tentang pencabutan barang sendiri atau kepunyaan orang lain untuk keperluan yang punya kepada orang yang mempunyai hak, Pasal 411 KUHPid tentang pengrusakan rumah atau kapal yang dilakukan oleh anggota keluarga serta ada pula Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut, jadi delik aduan ini dapat dibelah.

Pada delik aduan relatif alat-alat Negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Apabila dalam suatu delik aduan relatif terdapat lain-lain pihak, maka setiap pihak itu tidak dapat dituntut apabila namanya tidak di sebutkan dalam pengaduan.

Jadi dalam delik aduan absolut, sudah cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orangnya yang ia duga telah merugikan dirinya.

2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pengaduan.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan adalah orang-orang yang menjadi korban dalam pidana itu. Bagi peristiwa-peristiwa terhadap harta-benda seperti Pencurian (Pasal 362 KUHPid), Penggelapan (Pasal 372 KUHPid), Penipuan (Pasal 378 KUHPid) dan sebagainya, maka yang dipandang sebagai orang yang kena peristiwa pidana yaitu pemilik barang-barang yang dicuri, digelapkan, ditipu dan sebagainya itu, sedangkan bagi peristiwa pidana lain-lainnya mereka itu adalah orang-orang yang menjadi korban atau yang dimalukan dalam peristiwa itu.

3. Memasukkan dan mencabut pengaduan

Kebanyakan disebutkan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, bahwa yang berhak memasukkan dan mencabut pengaduan adalah seorang yang terhadapnya tindak pidana dilakukan, dan biasanya ini adalah orang yang dirugikan dengan tindak pidana, secara singkat dapat dinamakan korban.

Cara memasukkan dan mencabut pengaduan ditentukan dalam Pasal 45 H.I.R., ialah dengan surat yang ditanda tangani, atau dengan

lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus dituliskan dan ditanda tangani olehnya serta oleh orang yang mengadu.

Menurut Pasal 72 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selama si korban ini umurnya belum cukup 16 tahun dan lagi belum dewasa (belum kawin), atau selama ia di bawah pengawasan *curatele* lain dari sebab keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang dapat mengajukan pengaduan.

Ayat (2) dari Pasal 72 KUPid menentukan, jika itu tidak ada atau si wakil itu sendiri yang harus diadakan, maka pengaduan dapat dilakukan oleh wali pengawas atau *curator*, atau *Weeskamer*, atau isteri, atau seorang keluarga sedarah dalam turunan lurus atau di samping derajat ketiga.

Menurut Pasal 73 KUHPid, jika si korban itu meninggal dunia dalam waktu tersebut, maka tanpa di tambah waktu itu, penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suami/isterinya yang masih hidup, kecuali jika nyata bahwa yang meninggal dunia itu tidak menghendaki penuntutan.

Menurut pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sesudah orang yang berhak mengadu, mengetahui perbuatan yang dilakukan jika ia berdiam di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu jika ia berdiam di luar Indonesia.

Ayat (2) dari Pasal 74 KUHPid menentukan, jika pada waktu si korban mendapat hak mengadu, belum habis waktu yang dimaksudkan di atas, maka sejak waktu itu ia hanya masih berhak mengadu selama ketinggalan waktu tersebut.

Menurut Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, barang siapa mengajukan pengaduan, berhak akan menarik kembali pengaduan itu dalam waktu tiga bulan sesudah hari mengajukan pengaduan itu.

Jadi dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa yang berhak untuk memasukkan dan mencabut pengaduan adalah orang yang merasa dirinya telah dirugikan oleh tindakan yang telah dilakukan oleh orang lain.

D. Delik Perzinaan.

Pengertian zina secara dalam tidak dirumuskan oleh KUHPid, karena itu untuk memahami pengertian zina dalam skripsi ini penulis mengutip pendapat beberapa sarjana.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986: 1155) bahwa zina artinya perbuatan bersetubuh yang tidak sah (seperti bersundal, bermukah, dan sebagainya). Berzina artinya perbuatan zina.

Menurut Andi Hamzah (1987: 209), zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita diluar perkawinan.

R. Soesilo (1986: 209) memberikan pengertian bahwa zina sama dengan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Kata zina dalam bahasa Inggris disebut *Adultery* dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zina dimuat arti sebagai berikut:

- Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya atau seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Sedangkan pengertian zina menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan. Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.

Berdasarkan yang telah diterangkan mengenai zina tersebut di atas, nyatalah pembentuk undang-undang telah mengadakan diskriminasi antara orang-orang Eropa dan orang Cina dengan orang-orang lainnya terutama penduduk asli Indonesia, yang pada umumnya orang-orang beragama Islam yang tidak tunduk pada asas monogami. Oleh karena itu, penduduk asli Indonesia atau lainnya yang beragama Islam, tidak dapat dipidana karena turut serta melakukan zina dalam hal kawannya bersetubuh itu telah bersuami dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.

R. Subekti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (1985: 29) menguraikan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan bahwa:

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Bagaimana kedudukan kejahatan zina seperti diterangkan di atas pada masa kini? Pengertian zina dengan syarat-syarat tersebut di atas telah diberikan isi tafsiran yang lain oleh Mahkamah Agung melalui:

1. Surat edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980 Tanggal 31 Desember 1980, yang pada dasarnya berisi hal sebagai berikut.
 - a. Seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang (menurut Pasal 3, jo 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974) berlaku pula, terhadap para suami yang

- tidak tunduk pada Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHPid berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinaan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan;
 - c. Oleh karena itu, seorang suami yang berzina baik hal tersebut dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinaan ini sebagai pembuat (*dader*);
2. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang telah sedemikian jauh menafsirkan pengertian zina sehingga zina menurut hukum adat pun dapat dipidana, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 November 1977, yang menyatakan sebagai berikut:
- Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam KUHPid.
- Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh Pasal 281 KUHPid, ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksud oleh Pasal 284 KUHPid (Soenarto S., 1994:170).

Dalam praktik pengadilan yang sekarang, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas diturut oleh pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia.

1. Unsur Delik Perzinaan.

Menyimak uraian di atas, maka delik perzinaan sudah jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum sebagaimana yang disebutkan/ terkandung dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

a. Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuai pandangan Arrest Hoge Raad sebagaimana yang dikutip A. Zainal Abidin Farid, yang disebutkan:

Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan, walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar, hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi baru percobaan memperkosa. (R. Soesilo, 1984:170)

Sedangkan R. Soesilo (1986:209), menyatakan persetubuhan itu pada dasarnya:

Perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air man.

Pandangan-pandangan tersebut, masing-masing menegaskan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya perpaduan antara dua jenis kelamin yang berbeda, yakni jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan dilain pihak; namun A. Zinal Abidin Farid (1995: 147) menyatakan bahwa persetubuhan terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani maupun tidak.

b. Kehendak Bersama atau Suka Sama Suka.

Berdasarkan unsur tersebut maka R. Soesilo dalam "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya" (1986;209) mengemukakan:

Setiap persetubuhan yang terjadi harus memenuhi unsur kehendak atau suka sama suka, baru dapat dikategorikan sebagai kejahatan zina menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jadi apabila terdapat unsur lain, misalnya adanya unsur ancaman kekerasan atau paksaan dari salah satu pihak sehingga orang yang dipaksa itu tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan (persetubuhan) itu karena adanya paksaan, maka yang demikian itu hanya disebut perkosaan sebagai kejahatan zina menurut pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Tanpa Melalui Pernikahan.

Salah satu unsur yang harus pula dipenuhi baru dapat dikategorikan sebagai delik Perzinaan dalam Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana adalah unsur tanpa melalui proses pernikahan yang sah, dan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah seorang laki-laki yang melakukan peristiwa pidana persetubuhan dengan seorang perempuan tanpa melalui proses pernikahan secara sah.

Adapun syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Perdata Barat adalah:

1. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin.
2. Laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan 15 Tahun..
3. Tidak ada pertalian darah yang terlarang.
4. Dengan kemauan yang bebas dan sebagainya.

Yang dapat dikualifikasikan sebagai seorang pelaku menurut Pasal 284 KUHPid adalah mereka itu harus laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin dan mereka taat pada Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehubungan dengan unsur tersebut di atas, maka seorang laki-laki yang telah beristeri kemudian melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan lain yang tidak bersuami, maka dalam hal ini dipandang dari dua segi, yaitu:

1. Jika ia tidak berlaku padanya Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka laki-laki yang demikian (telah bersetubuh) dengan seorang perempuan yang telah bersuami itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku delik zina, tetapi

dituntut sebagai turut atau ikut serta melakukan perbuatan zina.

2. Jika seseorang yang telah berstatus kawin dan berlaku padanya Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian mendatangi seorang perempuan lajur kemudian bersetubuh dengan perempuan lajur itu, maka laki-laki yang demikian itulah yang menjadi pelaku utama, sedangkan perempuan lajur itu turut melakukan perbuatan zina.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan bahwa pada dasarnya pelaku delik zina itu ada dua macam yaitu:

1. Laki-laki yang berstatus kawin yang menganut asas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap mereka yang taat pada asas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing tidak dibenarkan melakukan pernikahan dengan orang lain, selama mereka masih terikat dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

Orang laki-laki hanya boleh menikah bersamaan dengan seorang perempuan, orang perempuan hanya boleh menikah bersamaan dengan seorang laki-laki.

2. Mereka yang taat pada asas Hukum Islam.

Terhadap mereka yang menganut Asas Hukum Islam tidak dilarang kawin lebih dari seorang. Karena Islam membolehkan poligami, tetapi mengharuskan adanya ijab dan Kabul.

d. Adanya Pengaduan.

Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/isteri dari berzina itu. Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti "ketidaksetujuan". Jika telah dianggap ada "persetujuan" maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut. Dalam ayat (2) dari Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau isteri yang mendapat malu/ dirugikan.

Pengertian pengaduan yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) tersebut di atas adalah pengaduan yang bersifat mutlak (*absolute klachhte delict*) yakni pengaduan merupakan persyaratan untuk dilakukan proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan Negeri. Tanpa pengaduan delik ini tidak dapat diproses penuntutannya atau pemeriksaan persidangan.

Sedangkan orang-orang yang dapat bertindak/berwenang mengadu adalah isteri atau suami dari pihak atau orang yang melakukan perbuatan tersebut (zina).

Dalam hal ini, masih dapat dipedomani Putusan *Hoge Raad* Tanggal 16 mei 1984, yang mengadili kasus pengaduan si suami yang mengawini wanita tuna susila. Dalam hal ini si suami telah dianggap memberi persetujuan sehingga *Hoge Raad* berpendapat bahwa mengadakan hubungan seksual dengan orang lain, bukan merupakan zina, jika telah ada persetujuan isteri/ suami.

Bahkan Jaksa Agung mengemukakan bahwa :

Suatu pengaduan perihal kejahatan perzinaan (*overspel*), yang oleh suami hanya dimajukan terhadap si lelaki yang melakukan perzinaan itu. Tidaklah mungkin berhubung dengan sifat yang tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*) dari pengaduan itu. (Soenarto Soerodibroto, 1994:172)

Jadi dalam hal ini, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72, 73, dan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang orang-orang yang berhak/berwenang mengadu, jangka waktunya dan penarikan kembali pengaduan tidak dapat diterapkan atau diberlakukan dalam delik perzinaan.

2. Delik Perzinaan sebagai Delik Aduan Absolut.

Delik perzinaan sebagai delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan). Selama perkara itu belum diperiksa dimuka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali. Mengenai pengaduan ini, maka Pasal 72, 73, dan Pasal 75 tentang pengaduan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku.

Pengaduan ini tidak boleh dibelah, artinya mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (*onsplitsbaarheid*), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh si pengadu. Akan tetapi, jaksa penuntut umum, tidak menjadikan hapus haknya untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan *asas opportunitas*. Hal ini sesuai

pula dengan pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya No. 52 K/Kr/1953 Tanggal 19 Maret 1955, yang menyatakan bahwa Suatu pengaduan perihal kejahatan perzinaan (*operspel*), yang oleh suami hanya dimajukan terhadap si lelaki yang melakukan perzinaan itu. Tidaklah mungkin berhubung dengan sifat yang tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*) dari pengaduan itu (pendapat Jaksa Agung). Pengaduan semacam itu berarti pengaduan juga terhadap isteri yang melakukan perzinaan, tetapi Penuntut Umum leluasa untuk tidak menuntut si isteri itu berdasarkan asas *opportunititeit* (Adami Chazawi, 2005: hlm.61).

Meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinaan, malahan dalam hal-hal yang tertentu ia harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam Skripsi ini penelitian dilakukan pada Kantor Kepolisian Wilayah Polsekta Tallo Makassar karena dari hasil peninjauan penulis sebelumnya bahwa perkara perzinaan yang didapat di lokasi tersebut menarik untuk dibahas.

B. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis data :

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara langsung dengan pihak kepolisian dan dengan pihak yang bersangkutan dengan perkara perzinaan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab bacaan baik pada perpustakaan maupun dari toko-toko buku. Buku yang dipergunakan adalah buku yang ada hubungan atau relevansinya dengan pembahasan skripsi ini serta mempergunakan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini misalnya dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang menjadi sample penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode interview, yaitu penulis mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak kepolisian dan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dalam perkara perzinaan ini guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Metode dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Delik Perzinaan Melalui Upaya Perdamaian

Pada dasarnya lembaga perkawinan menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tetapi walaupun lembaga perkawinan menghendaki suatu kelanggengan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu kegagalan. Sebagai sebab timbulnya kegagalan berumah tangga tentu banyak sekali; bahkan kadang-kadang kalau kehidupan suami isteri dipaksakan terus dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis niscaya akan ada kemungkinan lain yang timbul sebagai akibat dari kegiatan individu seperti salah satu dari pasangan tersebut melakukan hubungan dengan yang bukan pasangannya (zina). Di mana dalam hal ini hukum pidana mengambil alih kaidah tersebut, namun hubungan seks yang tidak boleh dilakukan, hanya apabila salah satu atau kedua pihak, masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain yang diatur dalam ketentuan tentang zina.

Zina merupakan suatu perbuatan yang bukan saja dilarang oleh Negara tapi sangat dilarang juga oleh agama, sehingga para pelakunya harus diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Hukum positif

memberikan ruang kepada salah satu pasangan suami isteri untuk melakukan pengaduan kepihak yang berwajib apabila ada dari salah satu pasangan yang merasa dirinya dirugikan ataupun dikhianti oleh salah satu pasangannya, dan selanjutnya Negara memberikan alternatif kepada pihak pelapor untuk mencabut laporannya dan melakukan upaya perdamaian di luar pengadilan atau melanjutkan laporannya tersebut sampai ke persidangan.

Adapun proses penyelesaian delik aduan perkara perzinaan ini ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya yaitu :

1. Melalui proses pengadilan
2. Melalui proses perdamaian atau dengan cara pencabutan laporan.

Tetapi dalam hal ini yang akan dibahas lebih mendalam oleh penulis dalam skripsi ini adalah proses penyelesaian delik perzinaan melalui upaya perdamaian oleh para pihaknya dengan alasan bahwa dalam proses perdamaian ini penulis dapat mengetahui mekanisme dan hal-hal apa saja yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah diantara mereka dan juga dengan alasan bahwa proses pengadilan sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam proses penyelesaian delik perzinaan melalui perdamaian atau pencabutan laporan sebenarnya sederhana dan tidak serumit penyelesaian melalui proses peradilan selama pihak dari suami atau isteri yang dirugikan mau dan bersedia untuk memilih jalur perdamaian. Berikut

ini para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian delik perzinaan melalui perdamaian yaitu:

1. Pihak korban sebagai pengadu/pelapor atau pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah pihak suami atau isteri.
2. Pihak tersangka/pelaku sebagai terlapor atau pihak yang dilaporkan telah merugikan pihak pelapor.
3. Pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam laporan sampai pada tahap penyidikan dalam perkara zina tersebut.
4. Pihak saksi dari kedua belah pihak yang menyaksikan proses penyelesaian delik zina melalui perdamaian.

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang delik zina proses pengaduan sampai pencabutan laporannya diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai jangka waktu untuk mengajukan pengaduan yaitu:

Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Adapun proses penyelesaian delik zina melalui perdamaian atau melalui pencabutan laporan yang mana sebelumnya terlebih dahulu ada pihak yang melaporkan mengenai adanya delik zina yang terjadi.

- 1 Dalam proses pelaporannya, yang harus melapor yaitu pihak suami atau isteri yang dirugikan. Setelah itu pihak kepolisian mulai melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan meminta keterangan atas kejadian tersebut.
- 2 Setelah keterangan dari pihak korban telah didengar maka pihak kepolisian dalam hal ini penyidik membuat berkas laporannya dan selanjutnya memanggil terlapor serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya.
- 3 Selama proses penyidikan berlangsung, terdangka dapat melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban dengan inisiatif sendiri dari pihak terlapor untuk meminta maaf kepada pihak korban dan memohon agar laporan atas dirinya dapat dicabut.
- 4 Apabila dalam upaya perdamaian tersebut pihak korban merasa bahwa si terlapor dapat dimaafkan dengan syarat-syarat tertentu maka selanjutnya meneruskan niat mereka melalui surat pernyataan damai yang masing-masing pihak menuliskan poin-poin yang telah disepakati bersama misalnya bahwa siterlapor tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak berhubungan dengan kawan zinanya dengan alasan apapun.

- 5 Selanjutnya dalam proses pencabutan laporannya, pihak penyidik membuat surat pernyataan damai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak sebelumnya kemudian surat pernyataan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta pihak saksi yang disaksikan oleh pihak penyidik yang menangani perkara tersebut.
- 6 Setelah itu berkas yang berupa surat pernyataan damai kedua belah pihak dan surat pencabutan laporan disimpan oleh kedua belah pihak kepolisian sebagai dasar pembuktian bahwa perkara tersebut telah diselesaikan melalui perdamaian dan sebagai pegangan atas janji terlapor untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Jadi dari keterangan di atas menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara delik perzinaan secara perdamaian jauh lebih sederhana atau lebih mudah dibandingkan penyelesaian melalui proses pengadilan yang harus melalui beberapa tahapan setelah selesainya penyidikan dilanjutkan oleh pihak kejaksaan dan akhirnya para pihaknya harus melalui proses persidangan yang memakan waktu yang lama.

Dari hasil wawancara dengan pihak penyidik IPDA Salim. D (pada tanggal 14 Agustus 2007), penulis dapat melihat bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap delik zina, penyidik tidaklah terlalu merasa kesulitan karena delik ini termasuk delik aduan yang bersifat absolut, di mana korban langsung datang sendiri melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian sehingga penuntutan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang dirugikan.

Hanya yang sering menyulitkan pihak penyidik apabila dalam melakukan penyidikan terhadap perkara delik perzinaan adalah pihak korban tidak dapat menunjukkan surat nikahnya dan di tambah lagi

keterangan dari pihak terlapor yang berbelit-belit atau tidak sebenarnya. Adakalanya sebelum penyidikan tersebut selesai, pelapor menarik kembali laporannya. Hal ini dilakukan karena pihak korban tak ingin perkara tersebut diketahui oleh umum karena mengaggap bahwa apabila perkara ini diteruskan ke pengadilan, maka akan menjadi konsumsi umum dan hal ini sangat tidak diinginkan baik oleh pihak korban/ pelapor maupun pihak pelaku/ terlapor.

Menurut AIPTU A. Sumarlani. AM sebagai pihak penyidik dalam kasus ini (wawancara pada 15 Agustus 2007 pukul 16.00 Wita) menyatakan bahwa: kendala lain yang dihadapi seorang penyidik dalam menangani perkara delik perzinaan, adalah umpamanya seorang wanita dan pria yang melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dimana keduanya tidak terikat oleh tali perkawinan, pada waktu peristiwa itu terjadi mereka tertangkap basah oleh masyarakat sehingga dilaporkan kepolisian. Dalam hal ini pihak kepolisian tidak dapat mengkategorikan apakah perbuatan tersebut perkosaan atau perzinanaan dan lain sebagainya, karena dalam undang-undang tidak memberikan pengertian terhadap hal tersebut. Akan tetapi sebagai abdi Negara yang baik maka pihak kepolisian tetap menuntaskan perkara tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku guna dilimpahkan kepada penuntut umum.

Adapun data delik perzinaan yang masuk dan selesai di wilayah hukum Polsekta Tallo Makassar selama Tahun 2003 sampai Tahun 2007 yaitu:

Tabel: Jumlah delik perzinaan yang dilaporkan dan diselesaikan pada Tahun 2003 sampai pada Tahun 2007

Tahun	Perkara yang Dilaporkan	Perkara yang Selesai	Perkara yang di Damaikan
2003	4	2	2
2004	7	3	4
2005	4	1	3
2006	2	-	2
2007	1	-	1
Jumlah	18	6	12

Sumber data: Polsekta Tallo Makassar

Dari tabel di atas tampak bahwa tidak semua perkara delik perzinaan yang terjadi di wilayah Polsekta Tallo Makassar selama kurun waktu Tahun 2003 sampai pada Tahun 2007 yang dilaporkan kepihak Polsekta Tallo Makassar dapat diselesaikan.

Dari 18 perkara delik perzinaan yang diterima Polsekta Tallo Makassar dari Tahun 2003 Sampai 2007 hanya 6 perkara saja yang dapat diselesaikan di tingkat pengadilan, karena telah memenuhi syarat formil dan 12 perkara lainnya diselesaikan secara damai oleh para pihak.

Keterangan yang penulis peroleh dari pihak kepolisian Sektor Kota Tallo Makassar, bahwa masih banyak perkara delik perzinaan yang terjadi dalam masyarakat Kota Tallo Makassar yang tidak dilaporkan dan tidak terhitung dalam tabel di atas. Hal ini disebabkan karena pihak yang berkepentingan (suami atau isteri yang tercemar) tidak melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian Sektor Kota Tallo Makassar, sehingga pihak Polsekta Tallo Makassar tidak dapat melakukan penyelidikan atas perkara perzinaan tersebut.

Adanya kecenderungan di kalangan masyarakat untuk tidak mengadakan pengaduan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istreinya kepada pihak yang berwajib, pada umumnya karena adanya rasa malu demi menjaga nama baik keluarga, dengan kata lain bila hal tersebut diadakan, masyarakat umum akan mengetahui dan nama baik keluarganya akan tercemar.

Berikut ini merupakan salah satu contoh perkara delik perzinaan yang diselesaikan melalui proses perdamaian oleh para pihaknya di Polsekta Tallo Makassar. Yang mana kasus ini dilaporkan oleh korban/ suami yang bernama Jamaluddin Bin Pado atas delik perzinaan berdasarkan laporan polisi No. Pol : LP/ 121/ III/ 2007/ SPK pada Tanggal 2 Maret 2007, yang dilakukan oleh isterinya Masriani alias Nani dengan kawan zinanya yang bernama Arman Bin Amir Abu alias Rahmat. Adapun posisi kasus sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2007 Sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jln. Rapokkaling Raya I No. 20 Makassar, terjadi perzinaan yang dilakukan oleh perempuan yang bernama Masriani alias Nani dengan kawan zinanya yang bernama Arman alias Rahmat kedatangan sedang berduaan dalam kamar dengan isteri korban.

Bahwa perzinaan tersebut dilakukan dalam rumah korban, dimana pada saat sebelum pelaku kedatangan di dalam kamar bersama isteri korban, korban terlebih dahulu bersama pelaku sementara tidur di ruang tamu rumah korban setelah berselang waktu setengah jam kemudian korban dibangunkan oleh anak perempuannya yang bernama Anti dengan mengatakan "bangunki bapak ada Arman atau (pelaku) di dalam kamar" lalu korban mengecek ternyata benar isteri korban (Masriani alias Nani) sedang

berduaan di dalam kamar bersama pelaku dalam keadaan kamar yang gelap gulita, di mana kawan zina pelaku pada saat itu berada di bawah ranjang/ tempat tidur sedang bersembunyi, setelah korban beserta anak-anak korban berusaha untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Atas kejadian tersebut di atas korban segera melaporkan ke Polsekta Tallo untuk diproses lebih lanjut agar pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bukan saja melanggar hukum tapi sudah sangat melanggar norma agama serta korban juga ingin memberikan pelajaran kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- Proses pelaporan tersangka yang diajukan oleh korban.
 - a. Pada tanggal 2 Maret 2007 sekitar pukul 03.30 Wita pelapor mendatangi kantor Polsekta Tallo Makassar guna melaporkan isterinya dengan tuduhan perzinaan. Setelah itu korban memberikan keterangan apa yang telah terjadi kepadanya. Setelah laporan diterima oleh aparat kepolisian pada saat itu langsung mendatangi TKP dan mengamankan tersangka dan membawa ke Polsekta Tallo untuk pemeriksaan lebih lanjut
 - b. Setelah laporan diterima oleh aparat kepolisian lalu dikeluarkan surat penangkapan atas saudara Masriani dengan Arman sebagai tersangka.

- c. Saudara Masriani dan Arman sebagai tersangka ditangkap di rumah korban pada hari itu juga sekitar pukul 04.00 Wita dan dibawa menuju Kantor Polsekta Tallo Makassar guna dimintai keterangan atas laporan yang telah diberikan oleh korban yang juga adalah suami dari saudari Masriani.
 - d. Setelah para tersangka mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan mengenai proses pezinaan yang telah dilakukannya, maka atas inisiatif dari pihak tersangka sendiri yang meminta agar tersangka dititipkan sementara waktu di kantor Polsekta Tallo untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pihak kepolisian memenuhi keinginan tersangka dan membuat surat permohonan penitipan diri tersebut.
- Proses pencabutan laporan atau perdamaian antara para pihak:
 - a. Karena adanya alasan-alasan bahwa masalah tersebut adalah masalah keluarga yang di mana korban tidak ingin masalah tersebut lebih diketahui lagi oleh masyarakat luas dan mempertimbangkan faktor psikologis anak-anaknya untuk masa yang akan datang.
 - b. Jamaluddin sebagai pihak suami yang dipermalukan/ sebagai pihak korban pada Tanggal 11 Maret 2007 atau 10 (sepuluh) hari setelah melaporkan tentang kejadian yang terjadi kepadanya kembali mendatangi kantor Polsekta Tallo Makassar

dengan maksud ingin mencabut laporan atas tersangka/ para pelaku.

- c. Pihak penyidik yang menangani perkara tersebut lalu mendengarkan maksud dari Jamaluddin sebagai korban melaporkannya kepada atasannya.
- d. Kemudian pihak penyidik yang menangani perkara tersebut membuat surat pernyataan damai yang ditandatangani dan dilengkapi dengan materai oleh pihak korban dan pihak tersangka.
- e. Setelah surat pernyataan damai ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya pihak penyidik yang menangani perkara tersebut membuat surat pencabutan laporan yang ditujukan kepada Kapolsekta Tallo Makassar.
- f. Setelah surat pencabutan laporan ditandatangani oleh pihak korban maka pihak penyidik menganggap bahwa perkara ini telah selesai secara damai.

Berdasarkan laporan oleh pihak korban sebagai suami yang dimalukan dan hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan mengenai perkara perzinaan di atas, maka oleh penyidik saudari Masriani dianggap telah melanggar Pasal 284 tentang pembuat zina dan Arman sebagai kawan zinanya melanggar Pasal 55 sebagai turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang mana tersangka telah mengakui bahwa benar mereka telah melakukan persetubuhan dengan perempuan

atau laki-laki yang bukan suami atau bukan isterinya atas dasar suka sama suka. Akan tetapi karena perkara ini merupakan salah satu delik aduan, maka pengaduan yang awalnya diberikan pada Tanggal 2 Maret 2007 dan oleh korban sendiri telah mencabut laporan tersebut pada Tanggal 11 Maret 2007, maka saudara Masriani dan Arman sebagai terlapor atau tersangka dibebaskan dari jeratan hukum berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak serta adanya surat pencabutan laporan yang ditandatangani oleh saudara Jamaluddin sebagai pihak korban.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Penyelesaian Secara Damai Delik Perzinaan

Masyarakat pada wilayah Kota Makassar yang mayoritas terdiri dari suku Bugis dan Makassar sampai sekarang masih menganggap bahwa apabila menyelesaikan suatu masalah melalui jalur pengadilan apalagi masalah aib keluarga adalah proses yang sangat memalukan bagi anggota keluarga yang lain, yang seharusnya masalah ini hanya diketahui oleh segelintir orang yang terlibat dalam masalah ini tetapi karena masalah ini sampai di pengadilan sehingga mau tidak mau akan menjadi konsumsi publik. Masyarakat kota Makassar masih memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan masalah mereka melalui cara kekeluargaan sehingga dalam perkara delik perzinaan kebanyakan para

pihaknya memilih untuk berdamai yang dalam KUHPid memang tidak diperbolehkan.

Faktor yang paling mendasar sehingga pemerintah menerapkan adanya penyelesaian secara damai terhadap delik perzinaan dalam KUHPid adalah disyaratkan suatu pengaduan pada delik perzinaan tersebut karena adanya pertimbangan bahwa ikut campurnya pemerintah dalam perkara tersebut mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan tertentu dari pihak suami atau isteri yang telah dirugikan, jadi dengan kata lain keputusan apakah suami atau isteri yang merasa dirugikan perlu melaporkan atau tidak, itu semua diserahkan kepada pertimbangan dari pihak suami atau isteri. Selain faktor malu demi menjaga nama baik keluarga maka ada faktor lain yang sangat penting sehingga terjadi penyelesaian secara damai terhadap delik perzinaan, yaitu alasan mengapa para pihak memilih untuk berdamai, jadi masing-masing pihak baik itu pihak pelapor/ korban maupun pihak terlapor/ tersangka memiliki alasan tersendiri.

Adapun alasan-alasan yang diperoleh dari pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak dalam memilih penyelesaian secara damai dalam delik perzinaan serta hasil wawancara kepada pihak pelapor/ korban pada

tanggal 1, 4, dan 10 Agustus 2007 serta pada Tanggal 2, 5, 10 dan 14 Agustus kepada pihak terlapor yaitu:

Alasan dari pihak pelapor/ Korban untuk melakukan perdamaian:

Hasil wawancara pertama dengan saudari Santi sebagai pihak korban/ isteri yang dirugikan pada Tanggal 1 Agustus 2007 pukul 15.00 Wita:

1. Sudah ada permohonan maaf dari pihak terlapor baik itu dari pihak suaminya maupun dari kawan zina suaminya.
2. Masalah siri' (malu) karena pihak korban tidak ingin masalah rumah tangganya jadi bahan publikasi oleh para tetangganya.
3. Masalah ekonomi keluarga karena yang mencari nafkah adalah pihak suami dan pihak korban hanya sebagai ibu rumah tangga.
4. Masalah anak karena pihak korban tidak dapat mengurus sendiri anak-anaknya yang berjumlah 8 (delapan) orang secara sendiri,
5. Terlapor/ suami dibutuhkan oleh pelapor dan anak-anaknya karena terlapor merupakan tulang punggung keluarga.
6. Sudah adanya janji dari pihak terlapor/suami untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Hasil wawancara kedua dengan saudari Ramlah sebagai pihak korban/ isteri yang dirugikan pada Tanggal 4 Agustus 2007 pukul 09.00 Wita:

1. Masalah siri' (malu) apabila ketahuan oleh masyarakat banyak.
2. Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk psikis: yaitu ancaman oleh pihak suami/ salah satu terlapor agar mencabut laporannya. Apabila tidak, ia akan dicerai dan anak-anak mereka akan diambil paksa oleh terlapor/ suami.
3. Masalah anak yang masih kecil, yang membutuhkan sosok seorang bapak.
4. Masalah perasaan karena pihak pelapor/ isteri masih cinta dan sayang kepada terlapor/ suami.
5. Pihak terlapor/ suami merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Hasil wawancara ketiga dengan saudara Jamaluddin sebagai pihak korban/ suami yang dirugikan, pada Tanggal 10 Agustus 2007 pukul 19.00 Wita:

1. Masalah siri' (malu) apabila masalah ini sampai jadi bahan gunjingan masyarakat luas.
2. Faktor desakan anak yang meminta pihak pelapor/ suami untuk mencabut laporannya kepihak kepolisian.

3. Masalah perasaan karena pihak pelapor/ suami masih cinta dan sayang kepada terlapor/ isteri.
4. Sudah adanya janji dari pihak terlapor/ isteri untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
5. Pihak pelapor/ suami merasa sudah cukup dengan melaporkan terlapor/ isterinya kepada pihak kepolisian guna memberikan pelajaran agar jera.
6. Adanya ganti rugi berupa uang yang diberikan terlapor/ kawan zina isterinya agar pelapor mencabut laporannya.
7. Tidak menyita banyak waktu dibandingkan dengan proses pengadilan.
8. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian perkara delik perzinaan jauh lebih sedikit dibandingkan melalui proses pengadilan.

Alasan dari pihak terlapor/tersangka untuk melakukan perdamaian:

Hasil wawancara pertama dengan saudara Sattar, suami dari saudari Santi sebagai pihak terlapor/ suami yang melakukan delik perzinaan, pada Tanggal 1 Agustus 2007 pukul 16.00 Wita:

1. Adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan.
2. Adanya rasa takut terhadap hukuman yang akan diterima apabila tidak berdamai dengan pihak korban.
3. Untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan pihak pelapor/ isterinya.
4. Demi anak-anak yang masih membutuhkan figur seorang bapak.
5. Adanya kemurahan hati dari pihak korban/ isteri untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terlapor/ suami.
6. Tidak menyita banyak waktu dibandingkan dengan proses pengadilan.

Hasil wawancara kedua dengan saudari Sulastri, kawan zina dari saudara Sattar, pada Tanggal 2 Agustus 2007 pukul 19.00 Wita:

1. Adanya kemurahan hati dari pihak pelapor/ korban untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukannya,
2. Masalah siri' (malu) apabila masalah ini sampai jadi bahan gunjingan masyarakat luas.
3. Adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan.
4. Adanya rasa takut terhadap hukuman yang akan diterima apabila tidak berdamai dengan pihak korban.

Hasil wawancara ketiga dengan saudara Rusman, suami dari saudari Ramlah sebagai pihak terlapor/ suami yang melakukan delik perzinaan, pada Tanggal 4 Agustus 2007 pukul 11.30 Wita:

1. Demi anak-anak yang masih kecil,
2. Adanya rasa takut terhadap hukuman yang akan diterima apabila laporan tersebut tidak dicabut oleh pihak koban/ isterinya,
3. Adanya rasa penyesalan karena telah melakukan perbuatan yang bukan saja melanggar hukum tetapi dilarang keras oleh agama,
4. Adanya rasa penyesalan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara tidak langsung kepada isterinya pada waktu dilaporkan,
5. Adanya rasa malu (siri') kepada keluarga besarnya.

Hasil wawancara keempat dengan saudara Rabiyyah, kawan zina dari saudara Rusman, pada Tanggal 5 Agustus 2007 pukul 10.00 Wita:

1. Masalah siri' (malu) apabila masalah ini sampai jadi bahan gunjingan masyarakat luas.
2. Pihak terlapor/ kawan zina terketuk hatinya setelah melihat anak dari pelapor yang masih kecil.
3. Adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan.
4. Adanya rasa takut terhadap hukuman yang akan diterima yang bukan saja di dunia tetapi di akhirat apabila tidak berdamai dengan pihak korban.
5. Adanya desakan dari pihak keluarganya untuk segera memutuskan hubungan dengan terlapor/ suami dari korban yang telah berkeluarga.

Hasil wawancara kelima dengan saudari Masriani, isteri dari saudara Jamaluddin sebagai pihak terlapor/ isteri yang melakukan delik perzinaan, pada Tanggal 10 Agustus 2007 pukul 17. 00 Wita:

1. Adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan.
2. Adanya rasa takut terhadap hukuman yang akan diterima apabila tidak berdamai dengan pihak korban.
3. Adanya kemurahan hati dari pihak pelapor/ korban untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukannya,
4. Untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan pihak pelapor.
5. Masalah siri' (malu) apabila masalah ini sampai jadi bahan gunjingan masyarakat luas.

Hasil wawancara keenam dengan saudara Arman, kawan zina dari saudari Masriani, pada Tanggal 10 dan 14 Agustus 2007 pukul 10.00 Wita:

1. Adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan.
2. Adanya rasa takut terhadap hukuman yang akan diterima apabila tidak berdamai dengan pihak korban.
3. terlapor/ tersangka menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga melanggar hukum yang berlaku.
4. Ganti rugi yang diberikan oleh pihak terlapor/ tersangka kepada pihak korban semata-mata karena hanya sebagai rasa bersalah dari pihak terlapor walaupun terlapor sadar akan perbuatannya itu dapat menyebabkan dugaan yang salah dari pihak pelapor/ korban.
5. Masalah siri' (malu) apabila masalah ini sampai jadi bahan gunjingan masyarakat luas.
6. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian perkara delik perzinahan jauh lebih sedikit dibandingkan melalui proses pengadilan.
7. Tidak menyita banyak waktu dibandingkan dengan proses pengadilan.

Demikianlah alasan-alasan yang diperoleh dari pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak dalam memilih penyelesaian secara damai dalam perkara delik perzinahan serta hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 1, 4, dan Tanggal 14 Agustus 2007 serta pada Tanggal 2, 5, 10, dan Tanggal 14 Agustus 2007 dengan pihak pelapor/ korban dan pihak tersangka/ terlapor dalam perkara delik zina yang diselesaikan melalui proses perdamaian.

Walaupun dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak pelapor maupun terlapor diatas wajar apabila laporan tersebut dicabut dari pihak kepolisian karena memang untuk perkara delik zina psikologi dari pihak korban/ pelapor berperan sangat penting untuk nama baik keluarganya. Tetapi ada hal yang menarik dari keterangan yang didapat oleh penulis

setelah melakukan wawancara dengan pihak pengadu dalam hal ini suami atau isteri maupun dari pihak terlapor/ tersangka bahwa ternyata perdamaian yang dilakukan oleh pihak pengadu maupun pihak terlapor/ tersangka bukan murni perdamaian dari hati yang tulus untuk saling memaafkan tetapi ada hal-hal yang mendasar sehingga korban/ pelapor mau mencabut laporannya, yaitu dengan cara seperti memberikan ancaman ataupun memberikan uang ganti rugi terlebih dahulu kepada pihak pelapor agar masalah ini tidak sampai ke pengadilan.

Dari tinjauan penulis dari hasil penelitian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelapor/ korban maupun terlapor/ tersangka dapat dimaklumi karena melihat faktor psikologi dari pelapor maupun terlapor pada saat itu, sehingga melakukan perbuatan yang memang apabila dilihat dari segi hukum adalah suatu pelanggaran. Tetapi polisi juga tidak dapat berbuat apa-apa akan hal itu karena hal ini adalah masalah rumah tangga dan perbuatan tersebut juga tidak dilaporkan kepihak yang berwajib. Dan juga pada saat melakukan perjanjian, hal-hal yang menyimpang tersebut tidak diuraikan secara jelas dipernyataan perdamaian oleh kedua belah pihak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Proses Penyelesaian Delik Perzinaan Melalui Upaya Perdamaian Proses penyelesaian delik perzinaan melalui perdamaian sangatlah sederhana dan tidak memakan waktu yang lama dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses persidangan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan yang dilakukan para pihak tergolong sangat mudah antara lain:
 - a. Dalam proses pelaporannya, yang harus melapor yaitu pihak suami atau isteri yang dirugikan. Setelah itu pihak kepolisian mulai melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan meminta keterangan atas kejadian tersebut.
 - b. Setelah keterangan dari pihak korban telah didengar maka pihak kepolisian dalam hal ini penyidik membuat berkas laporannya dan selanjutnya memanggil terlapor serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya.

- c. Selama proses penyidikan berlangsung, tersangka dapat melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban dengan inisiatif sendiri dari pihak terlapor untuk meminta maaf kepada pihak korban dan memohon agar laporan atas dirinya dapat dicabut.
- d. Apabila dalam upaya perdamaian tersebut pihak korban merasa bahwa si terlapor dapat dimaafkan dengan syarat-syarat tertentu maka selanjutnya meneruskan niat mereka melalui surat pernyataan damai yang masing-masing pihak menuliskan poin-poin yang telah disepekatinya bersama misalnya bahwa siterlapor tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak berhubungan dengan kawan zinanya dengan alasan apapun,
- e. Selanjutnya dalam proses pencabutan laporannya, pihak penyidik membuat surat pernyataan damai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak sebelumnya kemudian surat pernyataan tersebut dibuat diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta pihak saksi yang disaksikan oleh pihak penyidik yang menangani perkara tersebut,
- f. Setelah itu berkas yang berupa surat pernyataan damai kedua belah pihak dan surat pencabutan laporan disimpan oleh kedua belah pihak kepolisian sebagai dasar pembuktian bahwa perkara tersebut telah diselesaikan melalui perdamaian dan

sebagai pegangan atas janji terlapor/ tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Singkatnya pihak pelapor dan terlapor hanya perlu membuat surat pernyataan damai dengan beberapa poin yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta pihak pelapor harus menandatangani surat pencabutan laporan dari pihak kepolisian yang secara otomatis akan melepaskan terlapor dari segala tuduhan yang pernah dilaporkan padanya.

Mengenai sejauh mana peran aparat kepolisian di dalam penyelesaian perkara delik aduan melalui perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor adalah hanya sebagai penengah dan penerima maksud serta niat dari para pihak yang ingin menyelesaikan masalah mereka dengan damai. Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik yang menangani perkara delik perzinaan tidak menganjurkan atau tidak ikut campur dalam pengambilan putusan pihak pelapor dan terlapor untuk damai. Pihak penyidik hanya menindaklanjuti keinginan para pihak yang ingin damai dengan membuatkan surat pernyataan damai dan surat pencabutan laporan.

2. Bahwa Faktor Yang Melatarbelakangi Penyelesaian Secara Damai Delik Perzinaan adalah adanya pertimbangan bahwa ikut campurnya pemerintah dalam perkara tersebut mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan tertentu

dari pihak suami atau isteri yang telah telah dirugikan, jadi dengan kata lain keputusan apakah suami atau isteri yang merasa dirugikan perlu melaporkan atau tidak, itu semua diserahkan kepada pertimbangan dari pihak suami atau isteri. Selain faktor malu demi menjaga nama baik keluarga maka ada faktor lain yang sangat penting sehingga terjadi penyelesaian secara damai terhadap delik perzinaan, yaitu alasan mengapa para pihak memilih untuk berdamai, jadi masing-masing pihak baik itu pihak pelapor/ korban maupun pihak terlapor/ tersangka memiliki alasan tersendiri. Selain itu juga tersangka sudah meminta maaf kepada korban dan menyesali perbuatannya serta biaya dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibandingkan melalui proses persidangan. Tujuan dari perdamaian tersebut adalah agar hubungan kedua belah pihak tidak semakin buruk karena mereka sepakat untuk berdamai.

B. Saran

Dalam rangka menanggulangi atau paling tidak mengurangi terjadinya delik perzinaan, penulis mengajukan saran yang mudah-mudahan dapat berguna dan bermanfaat antara lain:

1. Dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan sekarang ini, masyarakat hendaknya berpegang teguh dan tidak menjahui sisi moral dan agama.

2. Hendaknya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku perzinaan adalah setimpal dengan perbuatannya, sehingga para pelakunya dapat berfikir dua kali apabila ingin melakukan hal yang sama lagi.
3. Kiranya dalam pembentukan Undang-undang Hukum Pidana Nasional akan datang, dapat dirumuskan secara jelas baik dalam Pasal-pasal maupun dalam penjelasan resmi tentang pengertian delik perzinaan.
4. Dalam mengupayakan suatu perdamaian antara pihak korban dan tersangka hendaknya aparat kepolisian diperbolehkan memberikan masukan-masukan atau saran kepada para pihak mengenai penyelesaian apa yang terbaik bagi mereka, sehingga aparat kepolisian lebih berperan aktif dan para pihak tidak mengambil keputusan
5. Para pencari keadilan baik itu suami atau isteri yang dirugikan ataukah tersangka dalam hal ini apabila terkait mengenai perkara perzinaan hendaknya benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengambil keputusan apakah perkara yang sedang dihadapinya akan diselesaikan melalui jalur perdamaian ataukah melalui jalur pengadilan.
6. Sebaiknya rancangan Undang-undang yang akan datang, yang salah satunya mengatur masalah perzinaan, penulis menyarankan agar dalam delik perzinaan dalam hal pengaduan dapat dilakukan

oleh siapa saja yang melihat secara langsung atau tidak langsung adanya perbuatan yang tidak senonoh tersebut dan tidak usah menunggu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan karena hal ini tidak sesuai dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta hal ini juga hanya dapat menghambat perkara perzinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch., 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid 2, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Di Pradja, R. Achmad Soemadi, 1997, *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Disertai Kaedah-kaedahnyanya*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Effendy, Rusli, Andi Lolo, Ny. Poppy, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Farid, Andi Zainal.Abidin. 1995, *Hukum Pidana I*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana serta Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1990, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwardarminta, W.J.S., 1986 "*Kamus Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka Jakarta.
- Sianturi, S.R, 1989 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pete Haem, Jakarta.

Soesilo. R, 1979, ***Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan umum dan Delik-delik khusus***, Politeia, Bogor

Sumber Lain

Hukum Online, 2007, ***Perzinahan Sebagai Delik Aduan***, 28 Juli 2007, (<http://www.hukumonline.com>)

Soegandhi. R, 1980 ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya***, Usaha Nasional, Surabaya.

Soerodibroto, soenarto, 1994, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soesilo. R, 1986, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentor-komentarnya***, Politeia, Bogor.

Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, 1996, ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata***, Paradnya Paramita, Jakarta

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. Pol : SKP/110 VIII/2007

Surat ini menyatakan bahwa :

N a m a : **NADIRA**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/ 14 Oktober 1985
Suku/Bangsa : Makassar/Indonesia
Program Studi : Praktisi Hukum
P e k e r j a a n : Mahasiswi Fakultas Hukum UNHAS Makassar
A l a m a t : Jl. Tinumbu Lr. 166 B No.18C Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Makassar Timur Sektor Kota Tallo dengan judul "TINJAUAN YURIDIS ATAS PERDAMAIAN DALAM DELIK PERZINAAN". (Studi Kasus Polsekta Tallo Makassar) pada tanggal 13 – 16 Agustus 2007.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 Agustus 2007



Makassar, 02 Maret 2007

Kepada

Yth. BAPAK KAPOLSEKTA TALLO

Di

Makassar.

Perihal : Laporan / Pengaduan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JAMALUDDIN Bin PADO
Tempat / tgl lahir : Pangkep / Tgl 20 Mei 1965/ 42 tahun.
Warganegara : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak ada
A l a m a t : Jl. Pannampu, Lrg I No 20 Kel Tammua, Kec.
Tallo, Kota Makassar

Selaku suami dari pr.MASRIANI alias NANI, bersama ini mengajukan keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh istri saya dan tersangka yang bernama

N i a m a : RAHMAT alias ARMAN Bin AMIR ABU
Tempat / tgl lahir : Makassar / 21 April 1988/19 tahun.
Warganegara : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Jualan ayam.
A l a m a t : Jl. Muh Jufri 9 Lrg Tembok No 23 Kel.Tammua, Kec.
Tallo, Kota Makassar.

Yaitu telah melakukan perbuatan tindak pidana mpersetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya.

Kiranya terhadap tersangka dan istri saya tersebut dapat di Proses sesuai Hukum yang berlaku.

Demikianlah laporan / pengaduan kami dan atas kebijaksanaan Bapak diucapkan banyak terima kasih.



petapar,

JAMALUDDIN Bin PADO

Makassar, 11 Maret 2007

K e p a d a

Yth. KAPOLSEKTA TALLO

Di

Makassar.

rihal : Permohonan pencabutan
Laporan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : JAMALUDDIN Bin PADO
Tempat / tgl lahir : Pangkep, 20 Mei 1965/ 42 Tahun.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan
A l a m a t : Jln Rappokaling Raya Lrg I No 20 Kel Tammua Kec Tallo
Makassar

Selaku Saksi korban /pelapor, dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Laporan Polisi-No.Pol.: LP / 121 / III /2007/SPK, tanggal 02 Maret 2007, dalam perkara tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya/suaminya , yang diduga dilakukan oleh Lk RAHMAT alias ARMAN Bin AMIR ABU dan Pr MASRIANI NANI (istri Felpaor) dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa kami tidak merasa keberatan / tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Bahwa laporan kami tersebut cukup sampai disini saja dan tidak perlu diproses secara hukum.
3. Bahwa kami yang bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul atas pencabutan Laporan ini.


Demikianlah Surat Pencabutan Laporan ini kami buat dengan sebenar - benarnya, Kami menyatakan bahwa Laporan tersebut kami cabut dan untuk menguatkannya kami bertanda tangan dibawah ini, dan atas kebijaksanaan Bapak untuk menyetujuinya dihaturkan banyak terima kasih.




penohon,

JAMALUDDIN Bin PADO

Disaksikan oleh

1. ATI : 

2. MARWAH : 

Makassar, 02 Maret 2007

No. Pol. : B/ 03 / III / 2007 / Reskrim.
Klasifikasi : B i a s a.
Jumlah Lembaran : Satu Lembar.
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan .

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR.

Di

Makassar

1. Berdasarkan :

- a. Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- b. Undang – Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Polisi No. Pol. : LP/ 121 / III / 2007 / SPK, tgl 02 Maret 2007.
- d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/ 45 / III/2007/Reskrim, tanggal 02 maret 2007.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari jumat tanggal 02 Maret 2007, telah dimulai Penyidikan perkara diduga tindak pidana persejубuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya , sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHPidana yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup dilakukan oleh, tersangka :

- Lk. RAHMAT alias ARMAN Bin AMIR ABU, Umur 19 tahun, lahir di Makassar, 21 April 1988, Warganegara Indonesia, Agama islam, pendidikan terakhir SMP berijasah, Pekerjaan jual ayam, Alamat Jl. Muh Jufri 9 Lr .Tembok No. 23 Kel Tammua Kec Tallo Kota Makassar.

- Pr. MASRIANI NANI , Umur 33 tahun, lahir tahun 1969, Warganegara Indonesia, Agama islam, pendidikan terakhir SD berijasah, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Rappokaling raya Lr 1 No. 20 Kel Tammua Kec Tallo Kota Makassar.

3 Perlu diberitahukan bahwa, tersangka tersebut dalam perkara ini sudah ditangkap dan ditahan di Rutan Polsekta Tallo sejak tanggal 02 Maret 2007

4. Demikian Untuk menjadi maklum.



POKSIAN SEKTOR KOTA TALLO
Selaku Penyidik

AMIN UMAR, SH

yg bertanda tangan dibawah ini, saya :

1. N a m a : JAMALUDDIN Bin PADO
Tempat / tgl lahir : Pangkep, 20 Mei 1965 / 42 Tahun
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan
A l a m a t : Jl. Rappoklain Raya Lrg I No 20 Kel. Tammua Kec. Tallo Makassar.
(Disebut sebagai Pihak Pertama) :

2. N a m a : RAHMAT alias ARMAN Bin AMIR ABU
Tempat / tgl lahir : Makassar, 21 April 1988 / 19 Tahun.
Pekerjaan : Jual Ayam.
A l a m a t : Jl. Muh Julri 9 Lrg Tembok No 23 Kel. Tammua Kec Tallo Makassar
(Disebut sebagai Pihak Kedua) :

Bahwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh Pihak kedua bersama istri Pihak Pertama An Pr MASRIANI NANI yang terjadi di Jln. Rappokaliang raya Lrg I No 20 Kel. Tammua Kec Tallo pada hari jumat Tgl 02 maret 2007 sekitar jam 01.30 Wita pada maka dengan ini kami kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saya (pihak kedua) , menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan lagi berhubungan atautkah mengulangi lagi perbuatan melakukan zina terhadap istri Pihak pertama atau perbuatan lain yang melanggar hukum terhadap (pihak kedua) khususnya maupun pada orang lain pada umumnya
- 2 Bahwa saya (pihak Kedua) menyadari bahwa perbuatan saya melakukan zina terhadap istri pihak Pertama adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku
- 3 Bahwa saya (pihak Pertama) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya, memaafkan segala perbuatan yang dilakukan oleh (pihak kedua) dan segala persoalan yang timbul yang berkaitan dengan istri saya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku suaminya
- 4 Bahwa apabila kami kedua belah pihak terbukti tidak mengindahkan pernyataan kami tersebut diatas maka kami bersedia menanggung segala resiko hukum yang ditimbulkan

Demikianlah Surat Pernyataan ini kami (pihak pertama dan pihak kedua) buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan untuk menguatkannya maka kami (pihak pertama dan pihak kedua) membubuhi tanda tangan dibawah ini.

Makassar, 12 Maret 2007

Pihak Kedua

Yang membuat pernyataan


600
KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN

Pihak Pertama

JAMALUDDIN Bin PADO

ARMAN alias ARMAN Bin AMIR ABU

Saksi - Saksi




MULYANI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : RAHMAT alias ARMAN Bin AMIR ABU
Tempat / tgl lahir : Makassar ,21 April 1988/ 19 Tahun.
Pekerjaan : Jual Ayam.
A l a m a t : Jl. Muh Jufri 9 Lrg Tembok No 23 Kel .Tammua Kec Tallo Makassar

Bahwa sehubungan dengan terjadinya Tindak pidana perzinahan yang telah saya lakukan bersama Pr MASRIANI NANI (istri dari LK JAMALUDDIN , maka dengan ini saya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saya berjanji untuk tidak akan berhubungan lagi atau mengulangi perbuatan yang telah saya lakukan selama ini terhadap Pr MASRIANI NANI (istri Lk. JAMALUDDIN) yaitu melakukan zina dan saya menyadari bahwa perbuatan saya tersebut salah dan melanggar hukum
- 2 Bahwa apabila saya tidak mengindahkan atautkah mengingkari pernyataan saya tersebut diatas maka saya bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan untuk menguatkannya maka membubuhi tanda tangan dibawah ini.

Makassar, Maret 2007



Yang membuat pernyataan

RAHMAT alias ARMAN Bin AMIR ABU

K e p a d a

Yth Bapak Kapolres "A" /

di

Makassar

Perihal : permohonan penitipan diri

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAT alias ARMAN Bin ABU AMIR
Umur : 19 Tahun
Pekerjaan : Jual ayam
Alamat : Jalan Muh Jufri 9 Lrg Tembok No. 23 Kel Tammasa
Kec Tallo Kota Makassar

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi terhadap diri saya
itu melakukan perzinahan dengan istri orang lain maka dengan ini
saya mohon kiranya untuk sementara waktu saya dapat dititipkan
di Kantor Polsekta Tallo Makassar terhitung mulai tanggal 03 Maret 2007
untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan baik terhadap pihak
keluarga saya sendiri dan khususnya terhadap pihak keluarga perempuan

Demikianlah Permohonan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya
tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun melainkan atas
permintaan saya sendiri

Makassar, 03 Maret 2007



Yang bermohon

RAHMAT alias ARMAN Bin AMIR ABU

Makassar, 03 Maret 2007.

K e p a d a
Yth Bapak Kaposekta Tallo
di
Makassar

Perihal : permohonan penitipan diri

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MASRIANI NANI Binti SUYUTI
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Rappokaling Lrg I No. 20 Kel Tamua Kec
Tallo Kota Makassar

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi terhadap diri saya yaitu melakukan perzinahan dengan laki-laki lain maka dengan ini saya mohon kiranya untuk sementara waktu saya dapat dititipkan di kantor Polsekta Tallo Makassar terhitung mulai tanggal 03 Maret 2007 untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan baik terhadap pihak keluarga saya sendiri maupun pihak keluarga dari laki-laki, dan mengingat keluarga saya sudah tidak menerima /menolak kehadiran saya ditengah-tengah keluarga lagi akibat perbuatan yang saya telah lakukan

Demikianlah Permohonan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada, paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun melainkan atas permintaan saya sendiri

Makassar, 03 Maret 2007

Yang bermohon

MASRIANI NANI Binti SUYUTI